BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749 Website : http://dinsos.banjarbarukota.go.id/ E-mail : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SIMPEG (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN) PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif dan akurat perlu ditetapkan operator SIMPEG
- c. bahwa untuk dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
- 8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Operator SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Operator SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengelolaan, pemasukan data, penyajian data dan informasi kepegawaian dilingkungan di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru
 - b. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbant Pada tanggal 2 Januari 202

Tembusan disampaikan kepada:

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)

2. Inspektur Kota Banjarbaru

3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru

4. Kepala BKPP Kota Banjarbaru

NIP. 19700503 199803 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Nomor: 6 Tahun 2023 Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR OPERATOR SIMPEG (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN) PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU **TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENETAPAN SEBAGAI	JABATAN DI SKPD
1	2	3	4	5
1.	DENIS AGUSTIN, A. Md NIP. 19840809 201001 2 016	Penata Muda Tk.I (III/b)	Operator SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Pengelola Sarana dan Prasarana

Pembina Tk. I

NIP. 19700503 199803 1 009